LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 6 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2006
SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya mengembangkan sektor kebudayaan dan Kepariwisataan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di daerah;

b. Bahwa potensi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, dibina dan dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dengan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan Kebijaksanaan Nasional, Propinsi dan Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 9, Tahun 1990, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29, Tahun 1997 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

20. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

21. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisataan/012/MKP/IV/2001, tentang Pemberian Perijinan Usaha Kepariwisataan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Tahun 2001 s/d 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001, tentang Ketentuan Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonomi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pengembangan dan Pemeliharaan Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan pemeliharaan Kebudayaan, Potensi Kepariwisataan pada setiap tingkatan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Kebudayaan adalah sebagai keseluruhan perilaku manusia yang diatur oleh tata laku, dan harus didapat melalui belajar tersusun dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Kesenian adalah karya artistik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karya dan karsa yang hidup dan atau berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.
10. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak prasejarah Hindu, Budha, Islam maupun Kolonial.
11. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi dimasa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekontruksi peristiwa-peristiwa tersebut serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran maupun tak tertulis dari tradisi lisan.
12. Nilai Tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
13. Tinggalan Budaya adalah temuan benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
14. Bahasa Daerah adalah Bahasa Sunda, Cirebon dan Melayu Betawi yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat.
15. Sastra Daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa Daerah baik lisan maupun tulisan.
16. Aksara Daerah adalah sistem otografi hasil masyarakat di Daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa Daerah.
17. Folklore adalah bentuk kesenian yang lama dan merupakan kekayaan rakyat banyak, dan diwariskan secara turun temurun yang diakui sebagai milik aslinya dan ditampilkan melalui lisan (oral) atau dengan contoh perbuatan.
18. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.
20. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dan kegitan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
21. Wisatawan adalah yang melakukan kegiatan wisata.
22. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, dan usaha lain-lain yang terkait dibidang tersebut.
23. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas, pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.
24. Satuan Kawasan Wisata yang selanjutnya disebut SKW adalah satu daerah wisata yang memiliki kelengkapan produk wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu.

25. Kawasan Budaya adalah kawasan yang bercirikan dan bertumpu pada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari pola hidup, budaya, adat istiadat, kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.
26. Sumber Daya Pariwisata adalah mereka yang mengabdikan dirinya dalam pekerjaan dibidang Kepariwisataan, instansi/lembaga yang bergerak di bidang pariwisata yang sesuai dengan potensi dan latar belakang pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPDA Kabupaten Bandung :

a. Merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung serta Kebijaksanaan Pembangunan yang berlaku lainnya.
b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah.
c. Merupakan dasar penyusunan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
d. Buku RIPPDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung, meliputi pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataaan di Wilayah Administratif Kabupaten Bandung, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan Kota / Kabupaten tetangga yang berbatasan sebagai daerah pasar wisata dan keterkaitannya dalam penyusunan paket wisata serta kerjasama antar Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu RIPPDA :

a. Jangka waktu RIPPDA Kabupaten Bandung adalah 10 (sepuluh) tahun;
b. RIPPDA yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan pembangunan daerah. Peninjauan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 5

Maksud penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) yaitu :

a. Menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bandung serta Visi dan Misi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung;
b. Menyatukan Pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Bandung akan pentingnya kebudayaan dan pariwisata dalam kontek Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Menyelaraskan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sehubungan dengan perubahan kelembagaan pariwisata menjadi kebudayaan dan pariwisata;
d. Membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung;
e. Melengkapi unsur-unsur yang belum ada atau belum lengkap pada RIPPDA sebelumnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA), yaitu :

a. Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bandung yang meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata;
b. Memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung;
c. Menyikapi Peluang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bandung sejalan dengan Perkembangan Pemerintahan Daerah;
d. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kebudayaan dan pariwisata yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 7

Manfaat penetapan RIPPDA, yaitu :

a. Untuk memberikan kemudahan bagi para penanam modal / investor dalam upaya membangun kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung;
b. Alat monitoring dan evaluasi bagi langkah-langkah pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung;
c. Alat pembinaan dan koordinasi lintas sektoral yang berdasarkan kepada perencanaan partisipatif;
d. Sebagai data kepustakaan dalam penyusunan karya-karya ilmiah, penelitian oleh perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

ASAS, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas dan Sasaran

Paragraf 1

Azas

Pasal 8

Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, disusun berasaskan :

a. Asas manfaat bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, lestari, dan berkelanjutan;
b. Asas Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
c. Asas keterpaduan (intregrated) yang memiliki keterpaduan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan makro yang telah ditetapkan baik pada Tingkat Nasional, Regional dan Daerah;
d. Asas berkelanjutan (Suistanable) RIPPDA Kabupaten Bandung mempunyai dan memperhatikan keseimbangan *"Balance Of Life"* (Hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, Manusia dengan Alam) dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
e. Asas keterkaitan antar wilayah dengan melihat keterkaitan antar wilayah yang diikat kesamaan sejarah, kondisi alam atau sumber daya yang diharapkan akan mendorong terjalinnya kerjasama antar Daerah.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 9

RIPPDA Kabupaten Bandung, disusun berdasarkan sasaran :

a. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang partisipatif dan memiliki wawasan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datang yang berdasarkan kepada pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Letak Geografis, Pertumbuhan Usaha Pariwisata dan Koordinasi Lintas Sektoral;
b. Tersusunnya pola penyebaran produk wisata yang didukung oleh terbentuknya Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Bandung;
c. Tersusunnya kawasan-kawasan pariwisata yang dapat menunjang jumlah kunjungan dan lama tinggal, belanja wisata serta pendapatan daerah;
d. Tersusunnya pembinaan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
e. Tersusunnya investasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung;
f. Terkoordinasinya RIPPDA Kabupaten Bandung dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung;
g. Tersusunnya pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 10

RIPPDA Kabupaten Bandung, disusun berdasarkan strategi pelaksanaan :

a. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang berdasarkan kepada pendekatan struktur atau perencanaan partisipatif yang mengikutsertakan seluruh stake holder baik dibidang kebudayaan maupun pariwisata;
b. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dengan memahami karakteristik, sikap, perilaku dan kebutuhan wisatawan yang berguna untuk menyusun kebijaksanaan dalam penyediaan produk wisata;
c. Penyebaran Produk Wisata yang dapat menopang aspek-aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang berguna untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
d. Pemanfaatan Seni Budaya untuk pariwisata merupakan alternatif utama untuk memperkaya atraksi wisata, terselenggaranya program seni budaya selektif yang mampu mengembangkan nilai tambah bagi para pelaksana seni dalam mengembangkan pemuliaan bisnis dan pemasaran;
e. Pemberdayaan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan dan keberhasilan kebudayaan dan pariwisata di Daerah yang akan memberikan dampak untuk terselenggaranya pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang mendasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
f. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan (Eko Tourism) merupakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang mendasarkan kepada pengendalian dan manfaat lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dimasa mendatang;
g. Pengembangan Kawasan Wisata merupakan strategi terintegrasi dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagai upaya memudahkan pembinaan, pelayanan, dan mendorong peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan dan kunjungan wisatawan;
h. Penanaman Modal (Investasi) strategi ini mendorong terwujudnya kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi penataan lahan dan kepemilikan lahan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan;
i. Pengembangan SDM merupakan strategi untuk mewujudkan SDM Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai profesi yang dimilikinya;
j. Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata untuk membentuk keseimbangan Supply and Demand serta citra pariwisata Kabupaten Bandung.

BAB V

FALSAFAH, SISTEM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Falsafah

Pasal 11

Untuk mewujudkan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang kesinambungan, maka disusun falsafah melalui :

a. Hubungan secara vertikal manusia dengan Yang Maha Kuasa sebagai makna keseimbangan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai nilai yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika, dengan demikian segala bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut

seperti perjudian, narkoba, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan tidak dapat ditolelir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung;

b. Manusia sebagai mahluk sosial pada kenyataannya tidak hidup sendiri, interaksi sosial antara sesamanya telah menciptakan rasa toleransi dan saling mengasihi sebagaimana tercermin dalam kehidupan masyarakat Sunda, yaitu: Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan. Dalam pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata tidak mengenal perbedaan Bangsa, Agama, Jenis Kelamin dan Bahasa;

c. Hubungan manusia dengan lingkungannya didasari kepada alam sebagai anugrah yang besar dan Tuhan yang Maha Kuasa, dimana manusia hidup ditengah-tengah lingkungannya dan mendapatkan kehidupan, dengan menciptakan keseimbangan hubungan mikro (manusia dan alam) diharapkan dapat mencegah ketidak adilan dan perusakan terhadap Budaya dan Alam.

Bagian Kedua

Sistem Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan

Kabupaten Bandung

Paragraf 1

Sistem Pengembangan Kebudayaan

Pasal 12

Sistem Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Bandung, meliputi :

a. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dilandasi oleh satu sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, falsafah, serta nilai-nilai budaya yang mampu mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan serta bertumpu pada aspek kehidupan masyarakat yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan keamanan ketertiban;

b. Dalam memanfaatkan kebudayaan secara bertanggung jawab melaksanakan pemuliaan, pelestarian, rekontruksi dan inovasi karena hakekat pembangunan kebudayaan bertumpu kepada keunikan, kekhasan, kelokalan dan masyarakat Kabupaten Bandung yang merniliki karakteristik "Someah Hade Ka Semah" sebagai daya tarik wisata;

c. Pengembangan kebudayaan meliputi pengembangan kepurbakalaan, kesenian, kesejarahan, museum, nilai-nilai tradisional, bahasa, aksara, sastra dalam hal pendataan penyelamatan, pengkaj tan, pengaturan sosialisasi.

Paragraf 2

Sistem Pengembangan Kepariwisataan

Pasal 13

Sistem Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Bandung meliputi :

a. Pengembangan pariwisata yang dilandasi oleh satu system kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, nilai-nilai budaya yang mendorong terwujudnya satu kehidupan yang mampu mewujudkan satu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan;

b. Pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggungjawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem;

c. Pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung menganut system dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat *(community based tourism)* dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat;

d. Pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung memiliki keterkaitan antara satu usaha dengan satu usaha lainnya dalam satu bentuk usaha pariwisata yang terdiri dari pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan usaha jasa pariwisata.

BAB VI

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Penggolongan

Pasal 14

Penggolongan unsur-unsur kebudayaan meliputi : Kepurbakalaan, Nilai-nilai Tradisi, Kesenian, Kesejarahan, Bahasa, Aksara dan Sastra, Museum.

Bagian Kedua

Kepurbakalaan, Nilai-nilai Tradisi, Kesejahteraan, Kesenian dan Museum

Paragraf 1

Kepurbakalaan

Pasal 15

Sistem pengembangan kepurbakalaan, dilakukan melalui :

a. Pendataan, pencatatan, pendokumentasian terhadap tinggalan budaya;

b. Penyelamatan terhadap penemuan tinggalan budaya yang masih terkubur di dalam tanah dan yang berada di permukaan tanah;

c. Pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya;

d. Pengaturan, pemanfaatan untuk kepentingan sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata;

e. Pensosialisasian tinggalan budaya secara berkala kepada masyarakat

Paragraf 2

Nilai-nilai Tradisi

Pasal 16

Sistem pengembangan nilai-nilai tradisional, dilakukan melalui :

a. Perlindungan terhadap masyarakat yang memelihara dan mengembangkan tradisi dalam kehidupan;

b. Pemeliharaan terhadap nilai tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;

c. Pengkajian dan pengembangan tradisional yang dipedomani oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik masa lalu dan saat ini.

Paragraf 3

Kesenlan

Pasal 17

Sistem pengembangan kesenian, meliputi :

a. Pendataan, pencatataan, pendokumentasian keanekaragaman kesenian Daerah, baik yang telah punah, hampir punah dan yang saat ini keberadaannya masih hidup dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat;
b. Pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kesenian yang hidup ditengah-tengah masyarakat untuk pengembangan Kepariwisataan;
c. Pengembangan berbagai unsur folklore untuk mendorong apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
d. Penyusunan calendar of event festival, pagelaran kesenian.

Paragraf 4

Kesejarahan

Pasal 18

Sistem kesejarahan, meliputi:

a. Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian sumber-sumber sejarah;
b. Penulisan kesejarahan dalam berbagi bidang kajian;
c. Pemilihan dan pemeliharaan hasil hasil penulisan sejarah;
d. Pemeliharaan nilai-nilai sejarah;
e. Pemanfaatan hasil penulisan sejarah melalui jalur pendidikan, media masa dan Pariwisata.

Paragraf 5

Bahasa, Sastra dan Aksara

Pasal 19

Upaya pemeliharaan Bahaca, Sastra dan Aksara, meliputi :

a. Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Bahasa, Sastra dan Aksara di sekolah dan ditengah-tengah masyarakat;
b. Mengembangkan kehidupan berbahasa Daerah yang lebih baik dan bermutu;
c. Mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara Daerah;
d. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Daerah.

Paragraf 6

Museum

Pasal 20

Upaya pengembangan Museum melalui :

a. Penyediaan sarana bangunan museum di Kabupaten Bandung;
b. Penyelenggaraan museum berlandaskan kepada kerjasama antara Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat;

c. Pengamanan benda-benda museum baik yang berada dan dimiliki oleh perorangan, kelompok dan Pemerintah;
d. Pengumpulan benda yang menjadi koleksi museum;
e. Sosialisasi fungsi dan manfaat museum kepada lapisan masyarakat.

Bagian Ketiga

Usaha Sarana Seni dan Budaya Serta Pengelolaan

Paragraf 1

Jenis Kegiatan

Pasal 21

Usaha sarana seni dan budaya meliputi kegiatan pembangunan, pembuatan, pemuliaan, pemeliharaan, penelitian, pelayanan, penyediaan fasilitas dan pagelaran.

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 22

Pengelolaan Usaha Sarana Seni dan Budaya, meliputi : Seni Musik, Seni Arsitektur, Seni Pahat dan Ukir, Seni Rupa, Seni Suara, Seni Karawitan, Seni Tari, Seni Padalangan, Seni Teater dan Film, Seni Sastra dan Aksara, Seni Bela Diri, Museum dan Kepurbakalaan.

Bagian Keempat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

Pasal 23

Upaya pengembangan SDM Kebudayaan meliputi :

a. Pengembangan aktivitas, kreativitas dan ekspresi dan sosialisasi karya cipta;
b. Pengembangan minat dan bakat seni untuk masyarakat;
c. Pengembangan manajemen seni pertunjukan;
d. Pengembangan para pembina kebudayaan dan juru kunci;
e. Pelatihan dan pembinaan unsur-unsur pengembangan kebudayaan;
f. Penyertaan pada seminar, lokakarya dan konferensi;
g. Penelitian kebudayaan sesuai dengan bidang keahliannya;
h. Pengembangan lembaga pendidikan seni budaya;
i. Pengembangan lembaga/organisasi seni budaya.

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 24

Penggolongan usaha pariwisata meliputi : Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik

Wisata, Usaha Jasa pariwisata, Usaha sarana pariwisata dan Usaha Rekreasi dan hiburan umum (aneka wisata).

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Unsur-unsur Usaha Jasa Pariwisata

Paragraf 1

Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 25

Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Paragraf 2

Unsur-unsur Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 26

Unsur-unsur Usaha Jasa Pariwisata dapat berupa : Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran (MICE), Jasa Impersariat, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa Event Organizer.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 27

Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata meliputi; kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan saran yang diperlukan atau mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Paragraf 2

Pengusahaan

Pasal 28

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, terdiri dari :

a. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam;
b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
c. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus dan;
d. Pengelolaan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Keempat

Pengelolaan Usaha Sarana Pariwisata dan Unsur-unsur Sarana Pariwisata

Paragraf 1

Pengelolaan Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 29

Pengelolaan Usaha Sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

Paragraf 2

Unsur-unsur Sarana Pariwisata

Pasal 30

Unsur-unsur Sarana Pariwisata terdiri dari: Penyediaan Akomodasi, Penyediaan Makanan dan Minuman, Penyediaan Angkutan Wisata, Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Kawasan Pariwisata.

Bagian Kelima

Kegiatan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum dan Penggolongan

Paragraf 1

Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 31

Usaha Rekreasi Hiburan Umum meliputi kegiatan perencanaan, membangun, mengelola, penyediaan fasilitas dan pelayanan.

Paragraf 2

Penggolongan

Pasal 32

Penggolongan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari : Penyediaan sarana olah raga, Penyediaan bioskop / teater, Penyediaan kolam renang baik air dingin / air panas, Penyediaan sarana perkemahan / camping, Penyediaan sarana pendakian gunung, Penyediaan sarana ketangkasan alam (Out Bound), Penyediaan taman rekreasi / taman satwa, Penyediaan sarana ketangkasan mengendarai mobil dan motor (sirkuit), Penyediaan sarana billiard, Penyediaan sarana circus, Penyediaan sarana agro wisata, geo wisata, shoping, Penyediaan sarana pentas satwa, Penyediaan sarana gantole dan sejenis, Penyediaan sarana taman rekerasi dan fasilitas bermain anak-anak, Gelanggang permainan / ketangkasan dan yang sejenis.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Rencana Pengembangan Kebudayaan

Pasal 33

Rencana Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Bandung meliputi, Rencana Pengembangan folklore lisan dan folklore bukan lisan, Rencana Pengembangan Kawasan Budaya Kampung Cikondang, Rencana Pengembangan Museum Kabupaten Bandung, Rencana Pengembangan Sarana Pertunjukan Kesenian dan Hiburan, Rencana Pengembangan Kawasan Seni Budaya di Gunung Puntang, Rencana Pengembangan Calendar of event, Rencana Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kebudayaan, Rencana Pengembangan Kepurbakalaan, Rencana Pengembangan Kesenian.

Bagian kedua

Rencana Pengembangan dan Pengelompokan Folklore

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Folklore

Pasal 34

Rencana pengembangan folklore meliputi pemeliharaan, penelitian, pemanfaatan, dan pendayagunaan

Paragraf 2

Pengelompokkan Folklore

Pasal 35

Folklore dikelompokan : Folklore Lisan, Folklore Setengah Lisan, Folklore Bukan Lisan.

Paragraf 3

Folklore Lisan (Verbal Folklore)

Pasal 36

Yang termasuk Folklore Lisan meliputi : Folklore Bahasa Rakyat, Folklore Ungkapan Tradisional, Folklore Pertanyaan Tradisional, Folklore Puisi rakyat, Folklore dalam bentuk cerita rakyat.

Bagian ketiga

Unsur-unsur Folklore Lisan (Partly Verbal Folklore)

Pasal 37

Unsur-unsur Folklore Lisan, terdiri dari :

1. Folklore Bahasa Rakyat, antara lain : Julukan, sindiran, Gelar-gelar, Bahasa Rahasiah, Ungkapan Sunda dan Lain-lain.
2. Folklore Ungkapan Tradisional, antara lain : Paribasa, Babasan, Papatah; dan Lain-lain.
3. Folklore Pertanyaan Tradisional, antara lain : Tatarucingan, Gogonjakan, Eledan dan Lain-lain.
4. Folklore Puisi Rakyat, antara lain : Pantun.
5. Folklore Cerita Rakyat, antara lain : Sejarah, Legenda-legenda, Dongeng-dongeng (folktale), Anekdote dan Lain-lain.
6. Folksong Nyanyian Rakyat, antara lain : Kakawihan urang lembur, Lagu-lagu Gondang, Lagu-lagu calung renteng dan Lain-lain.

Bagian Keempat

Folklore Setengah Lisan (NonVerbal Folklore)

Pasal 38

Yang termasuk Folklore Setengah Lisan, meliputi :

1. Kepercayaan dan tahayul;
2. Permainan (kaulinan) rakyat dan hiburan rakyat;
3. Drama Rakyat, antara lain : Wayang Golek, Sandiwara, Reog, Kuda lumping.
4. Tari, antara lain : Tari Bedaya, Tari Tayub, Tari Topeng; dan Lain-lain.
5. Adat kebiasaan, antara lain : Kebiasaan dalam kawinan, Khitanan, Gotong royong, Membuat rumah; dan Lain-lain.
6. Upacara-upacara, antara lain : Upacara pernikahan, Upacara keagamaan, Upacara tujuh bulan; dan Lain-lain.
7. Pesta-pesta Rakyat, antara lain : Selamatan bulan Maulud, Turun jimat, Memandikan benda pusaka / ruat bumi dan Lain-lain.

Bagisn Kelima

Folklore Bukan Lisan

Pasal 39

Yang termasuk folklore bukan lisan, meliputi :

(1) Floklore materiil, meliputi :
   a. Arsitektur Rakyat seperti : rumah pendopo, babancong, lumbung padi;
   b. Seni kerajinan tangan seperti : seni batik, seni pahat, anyaman, ukiran, seni rupa;
   c. Pakaian dan perhiasan seperti : cara berpakaian, menghias diri, kawinan, khitanan;
   d. Obat-obatan rakyat seperti : jamu, cara penyembuhan dengan mantra;
   e. Makanan dan minuman seperti makanan khas daerah, minuman khas daerah;
   f. Alat-alat musik / gending seperti : gamelan, calung, dog-dog, kecapi;
   g. Mainan seperti empet-empetan, panggal, jajalangkungan, gatrik.

(2) Folklore bukan materiil, meliputi :
   a. Bahasa isyarat seperti menunjuk dengan ibu jari, mengangguk, menggeleng kepala, senyum rahasiah, ngajebian;
   b. Musik seperti gamelan laras salendro, degung, kecapi, cianjuran, tarawangsa, terbangan;
   c. Dan Lain-lain.

BAB IX

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDAYA

Bagian Pertama

Konsep Dasar Pengembangan

Pasal 40

Pengembangan Kawasan Budaya bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari sisi pola hidup, budaya adat istiadat, kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat di tolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Penataan Kawasan

Pasal 41

Pengembangan dan penataan kawasan, melalui :

a. Penataan Fisis : tanah, air, areal;
b. Pengembangan biotis : pola hidup masyarakat, penciptaan suasana pedesaan, kelengkapan flora dan fauna lingkungan pedesaan;
c. Pengembangan sosial : penduduk, pola usaha, kehidupan budaya masyarakat, suasana gotong royong;
d. Pengembangan typologis : penataan, struktur lanskap sebagai aksentuasi bentangan alam;
e. Penataan ruang : letak, luas, batas, lingkungan, jalan;
f. Konsep dasar rumah adat tipe rumah adat memiliki arsitektur rumah adat setempat dan elemen penunjang lingkungan adat;
g. Penataan lingkungan penunjang tanah rakyat, pesawahan rakyat, kebun rakyat;
h. Pengembangan budaya kesenian, upacara adat, ornamen upacara adat, gapura;
i. Lokasi pengembangan kawasan budaya adalah rumah adat Kampung Cikondang Desa Lamajang dan lokasi lainnya yang memenuhi kriteria pengembangan dan penataan kawasan budaya.

Bagian ketiga

Rencana Pengembangan Tata Ruang Museum, Lokasi dan Pengelolaan

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Museum

Pasal 42

Rencana Pengembangan Museum Kabupaten Bandung meliputi pembangunan fisik, bangunan, penataan lingkungan, penataan ruang koleksi benda museum, penyediaan benda-benda museum, pelayanan pengunjung, ruang pameran dan ruang laboratorium.

Paragraf 2

Tata Ruang Museum

Pasal 43

Penataan ruang Museum meliputi :

a. Lokasi bangunan museum;
b. Kebutuhan ruang outdoor, penataan lingkungan;
c. Pola pencapaian : jarak dan kota Bandung, jarak dan ibukota Kabupaten;
d. Karakteristik bangunan mengikuti pola dan arsitektur Rumah Adat setempat;
e. Lanskap : suasana alam pedesaan;
f. Koleksi benda-benda museum baik dari perorangan, kelompok masyarakat dan Pemerintah.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 44

Lokasi penyediaan bangunan museum adalah di kecamatan Soreang ibukota Kabupaten Bandung.

Paragraf 4

Pengelolaan

Pasal 45

Upaya pengelolaan museum didasarkan kepada pola kemitraan antara pemerintah, investor/ swasta dan masyarakat.

BAB X

RENCANA PENGEMBANGAN SARANA PERTUNJUKAN

KESENIAN DAN HIBURAN

Penggolongan Sarana

Pasal 46

Penggolongan sarana pertunjukan kesenian dan hiburan, meliputi :

a. Sanggar seni yang dibangun oleh masyarakat pecinta seni budaya;
b. Padepokan-padepokan seni yang diorganisir oleh kelompok-kelompok seniman;
c. Gedung kesenian yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB XI

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN SENI BUDAYA

Bagian Pertama

Konsep Dasar

Pasal 47

Konsep dasar pengembangan kawasan seni budaya memiliki filosofi dan strategi antara pemanfaatan alam dan budaya serta pelestarian alam dan nilai-nilai budaya

masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Perwujudan Kawasan Seni Budaya, Lokasi dan Kepemilikan Bangunan

Paragraf 1

Kriteria Perwujudan Kawasan Seni Budaya

Pasal 48

Kriteria perwujudan kawasan seni budaya meliputi :

a. Penataan Fisis : Tanah subur, bentangan alam menunjang, air cukup berlimpah, konservasi lahan terkendali;
b. Pengembangan Sosial : Penduduk, pola usaha, kehidupan budaya masyarakat suasana gotong-royong;
c. Pengembangan Tipologis : Penataan struktur lanskap sebagai aksentuasi suasana pedesaan;
d. Pemanfaatan Ruang : Letak, luas, batas, lingkungan, jalan utama, jalan penghubung;
e. Konsep dasar bangunan-bangunan berlandaskan kepada tipe Rumah Adat setempat sebagai ruang pameran masing-messing kecamatan;
f. Penataan central : Bangunan-bangunan arsitektur Rumah Adat setempat sebagai ruang pameran masing-masing kecamatan;
g. Pengembangan Biotis : Suasana pedesaan kehidupan masyarakat agraris, kehidupan hewan peliharaan maupun di alam bebas dan kekayaan flora menunjang untuk kawasan seni budaya;
h. Tipologis : memiliki daya dukung rekreasi alam, memiliki jarak jangkau strategis dan efisien dari Kota Bandung km, terletak pada jalur wisata Bandung Selatan, jauh dari daerah urban yang memungkinkan terhindar dari polusi penduduk maupun pabrik;
i. Tata Ruang Kawasan Seni Budaya dikembangkan dengan pola "kampung" dengan peruntukan lahan untuk bangunan 30% dan lahan terbuka sebesar 70% kecuali kawasan Bandung Utara peruntukan lahan untuk bangunan 20% dan lahan terbuka 80% ;
j. Penggunaan material bangunan kayu / bambu.

Paragraf 2

Lokasi

Pasal 49

Lokasi perwujudan kawasan seni budaya adalah Kecamatan Cimaung, Desa Campaka Mulya, Gunung Puntang yang terletak pada jalur wisata Bandung - Pangalengan.

Paragraf 3

Kepemilikan Bangunan

Pasal 50

Kepemilikan bangunan adalah masing-masing kecamatan yang menampilkan

karakter, arsitektur Sunda dan penampilan berbagai materi seni budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat masing-masing kecamatan.

BAB XII

RENCANA PENGEMBANGAN CALENDER OF EVENT

Bagian Pertama

Rencana Pengembangan

Pasal 51

Rencana Pengembangan Calendar of Event Meliputi Perencanaan, Penelitian, Pemeliharaan, Penjadwalan dan Pendayagunaan.

Bagian Kedua

Penggolongan Calendar of Event

Pasal 52

Penggolongan calendar of event, meliputi :

a. Cord event adalah event utama yang menjadi unggulan bagi negara, daerah yang diselenggaralcan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi profesi. Cord event memiliki ketetapan waktu, baik tahunan, bulanan, dan harian;
b. Mayor event adalah event yang bersifat kekhususan dalam satu atau berbagai kegiatan yang memiliki ketetapan waktu baik tahunan, bulanan, harian diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain;
c. Supplementing event adalah event penunjang memiliki kekhasan sesuai dengan tema event tersebut. Supplementing event menunjang berbagai kegiatan event lainnya.

Bagian Ketiga

Bentuk Calendar of Event

Pasal 53

Bentuk-bentuk calendar of event : Calendar of event keagamaan, Calendar of event seni budaya, Calendar of event sosial kemasyarakatan.

BAB XIII

RENCANA PENGEMBANGAN KESENIAN

Pasal 54

(1) Jenis-jenis kesenian di Kabupaten Bandung yang perlu pemeliharaan, pemuliaan dan pengembangan yang memiliki jumlah cukup banyak baik bersifat lokal maupun bawaan antara lain : Kesenian Wayang Golek; Kesenian Calung; Kesenian Degung; Kesenian Pencak Silat; Kesenian Singa Depok; Kuda Renggong; Seni Tan Jaipongan; Seni Cianjuran/ Kacapi Suling; Seni Tari; Seni Tarawangsa; Seni Benjang; Seni Reog; Seni Karawitan; Seni Qasidah Dangdut; dan Lain-lain.
(2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kesenian untuk konservasi, inovasi dan restrukturisasi kesenian seperti dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Lokasi-lokasi kesenian yang belum termasuk kedalam ketentuan ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditetapkan sebagai lokasi kesenian di Kabupaten Bandung.

BAB XIV

RENCANA PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN KEPURBAKALAAN

Pasal 55

(1) Pengembangan dan pemeliharaan Kepurbakalaan meliputi :

a. Pengembangan pengetahuan akan arti penting kepurbakalaan sebagai peninggalan budaya yang berharga bagi generasi masa datang;

b. Pemeliharaan situs di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung;

c. Pengembangan hasil penelitian bends peninggalan budaya yang bermanfaat untuk pendokumentasian budaya;

d. Penggalian baik benda purbakala, benda peninggalan sejarah dan benda budaya yang tersebar di Kabupaten Bandung;

e. Penyusunan naskah benda purbakala, benda peninggalan sejarah dan benda budaya untuk publikasi;

f. Perlindungan (konservasi) terhadap semua asset tinggalan budaya.

(2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi Tinggalan Budaya untuk konservasi dan seperti dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Lokasi-lokasi Tinggalan Budaya yang belum termasuk kedalam ketentuan ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditetapkan sebagai lokasi Tinggalan Budaya di Kabupaten Bandung.

BAB XV

RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG

Bagian Pertama

Rencana Pengembangan Pariwisata Partisipatif, Peran dan Tugas

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Pariwisata Partisipatif

Pasal 56

Rencana pengembangan pariwisata partisipatif membutuhkan peran serta ketiga pilar pembangunan yaitu Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga pilar pembangunan tersebut hendaknya memiliki kebersamaan dalam menyusun perencanaan, penataan, pengembangan dan pengelolaan dalam berbagai kegiatan pengembangan pariwisata.

Paragraf 2

Peran dan Tugas

Pasal 57

Peran dan tugas meliputi :

1. Peran dan Tugas Pemerintah :

a. Peran dan tugas pemerintah meliputi tugas dan fungsi Dinas/ Badan/ Lembaga Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam menunjang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

b. Peran dan tugas dalam pengendalian, pengaturan dan pembinaan pembangunan Kepariwisataan untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk kelancaran dunia usaha pariwisata dan masyarakat;

c. Peran dan tugas penyedia prasarana daerah yang dibutuhkan oleh investor;

d. Pengolah sistem informasi data yang up to date untuk kepentingan berbagai usaha;

e. Mengembangkan citra pariwisata di dalam maupun luar negeri;

f. Menjembatani usaha kemitraan baik di dalam maupun luar negeri dalam pembangunan pariwisata.

2. Peran dan Tugas Dunia Usaha :

a. Mengemban peranan dan tugas dalam mengembangkan usahanya ke arah pengelolaan secara profesional dan berdasarkan kepada segi kewirausahaan sejati;

b. Mendorong dan mendukung terhadap perwujudan falsafah kebudayaan dan Kepariwisataan, sistem kebudayaan dan Kepariwisataan, sistem pengembangan pariwisata;

c. Mengembangkan usaha pariwisata sesuai dengan jenis usahanya untuk terwujudnya peningkatan ekonomi daerah, kehidupan sosial dan menghindari kerusakan lingkungan;

d. Mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pengembangan pariwisata;

e. Menciptakan lapangan kerja dan pemasaran.

3. Peran dan Tugas Masyarakat :

a. Mewujudkan suasana Sapta Pesona dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, di obyek dan daya tarik wisata dan di tempat yang menarik untuk pengunjung;

b. Menciptakan suasana lingkungan sadar wisata;

c. Berperan aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kehidupan ekonomi, sosial, seni budaya, dilingkungan masyarakat untuk menunjang perkembangan kebudayaan dan Kepariwisataan;

d. Memberikan masukan, saran pendapat dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan kebudayaan dan Kepariwisataan.

BAB XVI

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Kawasan Wisata Alam

Pasal 58

(1) Perwujudan Kawasan Wisata Alam didukung oleh beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan satu kawasan terpadu dalam satu kesatuan pengembangan seperti wisata budaya, wisata agro, wisata alam, wisata tirta, geowisata, wisata petualangan, wisata olahraga.

(2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai daerah wisata alam mencakup lokasi wisata yang karena potensi dan lingkungannya menunjang terhadap kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Kawasan

Pasal 59

Penetapan Lokasi Kawasan Wisata Alam meliputi antara lain :

a. Wisata budaya antara lain : Kampung Cikondang, Sentra seni jelekong, Kampung Mahmud;
b. Wisata agro antara lain : Panorama Alam Perkebunan Teh, Perkebunan Strawberry;
c. Wisata alam antara lain : Gunung Patuha, Kawah Putih, Ranca Upas, Air Panas Cimanggu Air Panas Ciwalini, Situ Patenggang, Situ Lembang, Gunung Tangkuban Parahu, Maribaya, Kawah Kamojang, Situ Cileunca, kawasan Situ Cisanti, Situ Ciburuy, Cibolang, Curug Simandi Racun, Kawah Cibuni, Kawasan Cijapati;
d. Geowisata antara lain : Gua Pawon, THR Juanda, Sanghiang Tikoro ;
e. Wisata olah raga antara lain : Jaya giri, Batu Kuda, Oray Tapa.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 60

(1) Pengembangan sarana di kawasan wisata alam lebih diarahkan untuk :
    a. Pendidikan Ekowisata;
    b. Pendidikan Agrowisata;
    c. Pendidikan Geowisata;
    d. Penyediaan Pasar Wisata sayur-mayur dan buah-buahan;
    e. Penyediaan Terminal pusat pemberangkatan Tour;
    f. Pengelolaan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konservasi, rekreasi, dan edukasi;
(2) Pengembangan prasarana di kawasan wisata alam lebih diarahkan untuk
    a. Penyediaan sarana untuk berbagai kegiatan olahraga seperti hiking, jogging, lintas alam, ketangkasan alam;
    b. Penyediaan sarana outbond;
    c. Penyediaan sarana transportasi untuk Resort Tour;
    d. Prasarana di masing-masing obyek dan daya tarik wisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha Sarana Wisata

Pasal 61

Pengembangan usaha sarana wisata diharuskan untuk :

a. Penyediaan restaurant dengan struktur dan arsitektur bangunan khas rumah adat yang terbuat dari kayu dan bambu disesuaikan dengan suasana alam sekitarnya. Dihindari bangunan-bangunan terbuat dari beton dan sejenisnya;
b. Penyediaan saran akomodasi pada zona pelayanan pengunjung dalam bentuk cottage atau drive in motel dengan bangunan yang dibuat dari material kayu atau

bambu, dengan bentuk bangunan gaya Rumah Adat;

c. Penyediaan sarana bangunan informasi dengan ruangan presentasi, pemutaran video atau film yang berhubungan alam dan lingkungan alam;

d. Penyediaan musium Botani, yang dilengkapi dengan berbagai jenis flora dan fauna yang hidup di kawasan Patuha, baik dalam bentuk gambar maupun benda-benda yang tepat untuk musium;

e. Penyediaan Taman rekreasi untuk anak-anak dengan perlengkapan fasilitas yang tidak mengeluarkan bunyi;

f. Penyediaan Rest Area yang dibangun dengan arsitektur setempat dan menggunakan bahan bangunan yang tidak merusak lingkungan

BAB XVII

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA AGRO

Bagian Pertama

Kawasan Wisata Agro

Pasal 62

Kawasan wisata agro merupakan kawasan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian, pemandangan alam, kawasan pertanian, keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian, serta budaya masyarakat petaninya.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Wisata Agro

Pasal 63

Tujuan pengembangan wisata agro :

a. Memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian yang meliputi, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, petemakan;

b. Memposisikan pariwisata sejalan dengan fungsi budi daya pertanian dan pemukiman pedesaan;

c. Meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan yang berdampak pada pendapatan masyarakat, melalui pengembangan ekonomi rakyat.

Bagian Ketiga

Lokasi Kawasan Wisata Agro

Pasal 64

Lokasi kawasan wisata agro di Kabupaten Bandung dibagi menjadi dua kawasan, terdiri dari :

1. Kawasan Bandung Selatan, meliputi :
    a. Desa Alam Endah, wisata agro, perkebunan strawberry, sayur mayur, perikanan, peternakan;
    b. Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey wisata agro sayur mayur, persawahan, peternakan;
    c. Desa Pasirjambu wisata agro pesawahaan, kebun sayur mayur, perikanan;
    d. Desa Panundaan, kebun sayur mayur, perikanan, buah-buahan;
    e. Desa Sukawening sayur mayur, pesawahan, perikanan;

f. Desa Rawa Bogo, sayur mayur, pesawahan, perikanan;

g. Desa Nangkelan, sayur mayur;

h. Pangalengan, sayur mayur, peternakan, perikanan;

i. Malabar perkebunan teh.

2. Kawasan Bandung Utara, meliputi :

a. Kecamatan Cisarua wisata agro perkebunan teh, sayur mayur, kebun bunga, buah-buahan, peternakan;

b. Kecamatan Parongpong wisata agro kebun sayur mayur, peternakan, kebun bunga, perkebunan strawberry;

c. Kecamatan Lembang wisata agro sayur mayur, buah-buahan, petemakan, kebun bunga;

d. Desa Cihideung agro wisata aneka kebun bunga dan pusat penjualan bunga potong, bunga hias dan sayur mayur;

e. Desa Cigugur agro wisata aneka pembibitan bunga hias dan bunga potong.

3. Lokasi-lokasi lain yang mempunyai potensi, akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVIII

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN KAMPUNG WISATA GAMBUNG

Bagian Pertama

Konsep Dasar Kawasan Kampung Wisata Gambung

Pasal 65

Perwujudan kawasan kampung wisata Gambung ditunjang oleh kehijauan alam perkebunan teh dan alam hutan tilu serta dikelilingi oleh pesawahan dan masyarakat pedesaan. Struktur geo klimatologis dan geo morfologis dengan ciri-ciri alam pegunungan / perbukitan yang indah, kondisi hydropologis memungkinkan berkembangnya wisata agro di sekitar kawasan wisata Kampung Gambung

Bagian Kedua

Perwujudan Kawasan Wisata

Pasal 66

Perwujudan kawasan kampung wisata Gambung meliputi :

a. Fisis : Desa Gambung memiliki tanah subur, dikelilingi kehijauan, dan tanah perkebunan teh serta pesawahan, air cukup melimpah untuk mengembangkan suasana pedesaan ditunjang oleh kehidupan masyarakat petani;

b. Sosial : kehidupan masyarakat Gambung pada umumnya bekerja sebagai petani, pemetik teh, pengolah sawah, kebun, perikanan, sikap kehidupan masyarakat gotong royong sebagai salah satu ciri kehidupan desa masih tampak dalam kehidupan masyarakat;

c. Biotis : sebagai pelengkap dalam memberikan warna pedesaan perlu ditampilkan suasana yang akrab antara manusia dengan lingkungan hewan-hewan baik yang dipelihara maupun yang hidup di alam bebas;

d. Tipologis : Desa Gambung berada diluar daerah urban dan hal ini menciptakan desa wisata Gambung terhindar dari adanya polusi udara. Sebagai daerah perkebunan dan kawasan hutan hendaknya desa Gambung dihindarkan dad berbagai upaya pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan karalcter

lingkungan;

e. Tata Ruang : Tata ruang lahan kawasan kampung wisata Gambung terbagi ke dalam : daerah perbukitan yang ditumbuhi kehijauan perkebunan teh yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara; daerah hutan pegunungan tilu yang-menjadi latar belakang kawasan kampung wisata Gambung; daerah pesawahan dan kebun sayur, daerah permukiman penduduk desa Gambung; daerah pengembangan usaha sarana wisata seperti hotel, restaurant, sarana rekreasi;

f. Tata Bangunan : Tata bangunan dapat berbentuk bangunan Rumah Adat. Sebagai kelengkapan satu kampung perlu dibangun lumbung padi, balancong, saung lisung dan lain-lain;

g. Seni Budaya : Desa Gambung memiliki upacara tradisional yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat yaitu "Napak Tilas Kahulu Wotan", disamping aneka kesenian yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat yaitu reog, gondang, jaipongan, calung, kehidupan budaya masyarakat ditampilkan pula melalui kehidupan masyarakat dalam bertani dan mengolah sawah;

h. Peruntukan fasilitas pengembangan meliputi :

   – Lahan seluas 20 ha, untuk bangunan-bangunan, untuk pemukiman masyarakat pedesaan, untuk prototipe pengelolaan sawah, kebun dan elemen-elemen lainnya yang mencerminkan kehidupan masyarakat desa.

   – Lahan untuk pengembangan lansekap penunjang keindahan.

   – Jalan utama, setapak dalam kawasan dan diluar kawasan.

BAB XIX

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM PEGUNUNGAN LEMBANG

Bagian Pertama

Konsep Dasar Pengembangan

Pasal 67

Konsep dasar pengembangan kawasan wisata alam pegunungan Lembang berdasarkan pendekatan dan kriteria berikut :

a. Melestarikan dan memanfaatkan sebagai kawasan lindung yang menjamin fungsi hidrologis serta sebagai pengendali dan pelestarian alam yang mencakup kawasan lindung, kawasan hutan lindung, suaka alam, kawasan rawan bencana alam dan cagar budaya;

b. Mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dan lahan kering sebagai mats pencaharian penduduk jangka panjang dan sekaligus sebagai pembentuk lansekap pertanian yang menunjang keindahan dan keseimbangan alam yang menjadi daya dukung Kepariwisataan;

c. Mengembangkan obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan pengendalian ekosistem sehingga membentuk jenis perjalanan wisata lingkungan (eco tourism).

Bagian Kedua

Peruntukan Zonasi Inti, Plasma Dan Penunjang

Pasal 68

Pengembangan peruntukan zonasi inti adalah obyek atau daya tarik wisata yang digunakan sebagai pusat kunjungan wisatawan yang memiliki keunikan tersendiri

dibanding dengan yang lainnya. Adapun ODTW yang menjadi zona inti adalah Kawah Gunung Tangkuban Perahu, Taman Bunga Cihideung.

Bagian Ketiga

Pengembangan Zona Inti Plasma

Pasal 69

Pengembangan zona plasma yaitu : areal ODTW yang berada disekitar zona inti dan dapat dimanfaatkan sebagai ODTW yang keberadaannya dapat menjadi penunjang atau keberadaannya dapat memanfaatkan popularitas yang ada pada zona inti.

Bagian Keempat

Obyek Wisata Zona Plasma

Pasal 70

Pengembangan zona plasma meliputi : Taman Rekreasi Maribaya, Bumi Perkemahan Cikole, Bumi Pekemahan Jayagiri.

Bagian Kelima

Zona Pedukung dan Pengembangan Obyek Wisata Zona Pendukung

Paragraf 1

Zona Pendukung

Pasal 71

Zona pendukung adalah zona yang berada diluar zona inti dan plasma namun masih dalam kawasan wisata alam pegunungan Lembang atau jalur wisata menuju ke zona inti atau zona plasma.

Paragraf 2

Pengembangan Obyek Wisata Zona Pendukung

Pasal 72

Pengembangan Zona Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 adalah Situ Lembang, Perkebunan Teh Sukawana, Curug Cimahi / Curug Panganten, Obsevatorium Boscha, Alam Sejuk (Batu Reog).

BAB XX

RENCANA PENGEMBANGAN JALUR WISATA

DAN PERSINGGAHAN WISATA

Bagian Pertama

Pengembangan Jalur Angkutan

Pasal 73

Pengembangan jalur angkutan wisata meliputi penyediaan terminal tour, penataan, Jalur jalur wisata, penyediaan bus wisata "Patas Wisata", penyediaan tenaga pramuwisata.

Bagian Kedua

Lokasi, Fasilitas dan Fungsi Persinggahan Wisata

Paragraf 1

Lokasi Persinggahan Wisata

Pasal 74

(1) Penyediaan persinggahan wisata pada kawasan Bandung Selatan meliputi : Jalur wisata Banjaran - Pangalengan, Jalur wisata Banjaran - Situ Patenggang, Jalur wisata Soreang - Patenggang, Jalur wisata Ciwidey - Patenggang.

(2) Penyediaan persinggahan wisata pads kawasan Bandung Utara meliputi : Jalur wisata Lembang - Tangkuban Parahu, Jalur wisata Lembang - Taman Bunga Cihideung, Jalur wisata Lembang – Maribaya/THR Juanda.

(3) Tempat-tempat persinggahan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) serta jalur-jalur lain yang memenuhi syarat ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Fasilitas Persinggahan Wisata

Pasal 75

Fasilitas Persinggahan Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 74 meliputi :

a. Bangunan persinggahan untuk memberikan pelayanan ticketing reservation, ruang tunggu, ruang cafe./ rumah makan, ruang pramuwisata, pelayanan umum toilet, musola, ruang informasi;

b. Lahan parkir yang dipergunakan untuk parkir angkutan wisata dan kendaraan pribadi.

Paragraf 3

Fungsi Persinggahan Wisata

Pasal 76

Fungsi Persinggahan Wisata , meliputi :

a. Pelayanan dan penyediaan jasa perjalanan wisata/tour melalui jalur-jalur wisata;

b. Pelayanan dan penyediaan jasa angkutan wisata untuk pelayanan kepada wisatawan baik yang tidak menggunakan kendaraan pribadi maupun pribadi;

c. Jasa pelayanan informasi pariwisata.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pengelolaan Persinggahan Wisata

Pasal 77

Pengelolaan Persinggahan Wisata adalah :

a. Pengembangan dan pengelolaan persinggahan wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau Swasta;
b. Kerjasama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan persinggahan wisata antara Pemerintah Daerah dan Swasta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pengembangan Masyarakat

Pasal 78

Pengembangan masyarakat, melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang pariwisata, lingkungan, usaha atau bisnis pariwisata, kewirausahaan;
b. Pendidikan dan pelatihan masyarakat di dalam memberikan pelayanan di sekitar obyek wisata dan daya tarik wisata;
c. Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang usaha kerajinan dan makanan khas daerah;
d. Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang SAR dan keamanan ketertiban;
e. Pendidikan masyarakat dalam bidang pramuwisata khusus.

Bagian kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 79

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui Pola Kemitraan, meliputi :

a. Pola kemitraan inti plasma adalah kerjasama antara pihak masyarakat yang memiliki usaha tertentu sebagai plasma dengan pihak swasta berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama;
b. Pola kemitraan bersama, dalam pola ini masyarakat yang memiliki aset baik berupa lahan, rumah, atau aset-aset lainnya digunakan sebagai modal usaha untuk bekerja sama dengan pemberi modal atau perusahaan;
c. Pola tenaga kerja terdidik, dalam pola ini masyarakat setempat dilibatkan sebagai tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata atau usaha lainnya.

BAB XXII

RENCANA PENCEMBANGAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Bagian Pertama

Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 80

(1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, terdiri dari:
    a. Obyek dan daya tarik wisata situ (danau), antara lain : Situ Ciburuy, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cileunca, Situ Cisanti;
    b. Obyek dan daya tarik wisata waduk / bendungan, antara lain : Saguling dan Cirata;
    c. Obyek dan daya tarik wisata curug, antara lain : Curug Sindulang, Curug Malela, Curug Cimahi;
    d. Obyek dan daya tarik wisata kawah, antara lain : Kawah Kamojang, Kawah Papandayan;

e. Obyek dan daya tarik wisata Bumi Perkemahan antara lain : Bumi Perkemahan Cikole, Bumi Perkemahan Jayagiri, Bumi Perkemahan Oray Tapa, Bumi Perkemahan Batu Kuda, Bumi Perkemahan Curug Sawer, Bumi Perkemahan Gunung Puntang, Bumi Perkemahan Ranca Upas ;

f. Obyek dan daya tarik wisata perkebunan dan agro wisata, antara lain : Perkebtutan Teh Malabar, Rancabali Sukawaba, Perkebunan Strawberry. Alam Endah, Perkebunan sayur mayur dan buah-buahan Ciwidey.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana objek dan daya tarik wisata ditetapkan kemudian oleh Peraturan Bupati.

BAB XXIII

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Sumber Daya Manusia Budaya dan Pariwisata

Paragraf 1

Pengelompokan

Pasal 81

(1) Pengelompokkan Sumber Daya Manusia Pariwisata, meliputi

a. Kelompok front liner yang berada digaris depan yang berhubungan langsung dengan wisatawan;

b. Kelompok spesialis yang tidak berhubungan langsung dengan wisatawan;

c. Kelompok birokrat yang bekerja pada instansi/ dinas/ lembaga yang bergerak dalam pelayanan dan pengambil kebijaksanaan di bidang Kepariwisataan;

d. Kelompok pendidik, peneliti dibidang pariwisata.

(2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan

Pasal 82

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk para karyawan dan pimpinan yang bekerja pada usaha pariwisata dan karyawan serta pimpinan yang bekerja di instansi pariwisata Pemerintah berdasarkan standar kompetensi.

Paragraf 3

Pelatihan Berdasarkan Kompetensi

Pasal 83

Pelatihan berdasarkan kompetensi spesifikasi teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan asosiasi pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata untuk mendapatkan tingkat keberhasilan, dengan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Paragraf 1

Pembentuk Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar)

Pasal 84

(1) Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) merupakan kelompok penggerak pariwisata yang bertindak sebagai motivator dan komunikator Kepariwisataan terhadap masyarakat sekitar obyek dan daya tarik wisata atau obyek dan tempat menarik lainnya yang menjadi perhatian wisatawan/pengunjung.

(2) Kegiatan Kelompok Penggerak Pariwisata antara lain :

a. menyelenggarakan pendidikan pelatihan bidang kerajinan, makanan khas daerah, dan lain-lain;

b. menyelenggarakan bakti wisata di obyek dan daya tarik wisata;

c. menyebarluaskan informasi tentang Kepariwisataan;

d. membentuk/mendirikan koperasi;

e. menghidupkan kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha Kepariwisataan;

f. memelihara dan mengembangkan Sapta Pesona dilingkungan obyek dan daya tarik wisata;

g. memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar objek wisata.

(3) Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata dilaksanakan secara bottom up (tumbuh dari bawah) dan bersifat partisipatif oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar obyek dan daya tarik wisata atau tempat / obyek lainnya yang menjadi perhatian pengunjung atau wisatawan.

(4) Prosedur pembentukan KOMPEPAR diatur melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 85

Kelompok swadaya masyarakat di bidang seni budaya meliputi :

a. Kelompok penyelengggara pagelaran kesenian;

b. Kelompok pengolah makanan khas daerah;

c. Kelompok pemelihara seni budaya.

BAB XXIV

RENCANA PENGEMBANGAN PEMASARAN

Bagian Pertama

Pemasaran dan Pengembangan Pemasaran

Paragraf 1

Pemasaran

Pasal 86

Pemasaran pariwisata adalah merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan Citra Pariwisata Daerah, serta kelangsungan hidup Usaha pariwisata.

Paragraf 2

Pengembangan Pemasaran

Pasal 87

(1) Pengembangan pemasaran dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan-bahan promosi.

(2) pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. kebijaksanaan produk wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;

b. Menentukan pasar wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik maupun luar negeri;

c. Menentukan dan memperkenalkan produk wisata yang baru kepada wisatawan potensial;

d. Menentukan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk wisata;

e. Menentukan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Tujuan Pemasaran

Pasal 88

Tujuan Pemasaran meliputi :

a. Menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata pada satu daerah tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata;

b. Menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan seluruh pelayanan yang diberikan oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha saran wisata, usaha jasa pariwisata.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Promosi

Pasal 89

Penyelenggaraan Promosi dilakukan dengan cara :

a. Periklanan usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan daerah tujuan wisata;

b. Promosi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pameran, pagelaran kesenian, penyediaan brosur, buklet, buku panduan wisata, poster dan bahan-bahan promosi sejenis, slide, post card, penayangan film dan pada kegiatan pasar wisata;

c. Pendistribusian bahan-bahan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan cam pendistribusian kepada travel agent, tour operator, pusat pelayanan informasi, intemet dan kedutaan besar RI di luar negeri serta perwakilan negara

asing di Indonesia;

d. Hubungan masyarakat (public relation) melalui berbagai kegiatan seminar, konferensi, undangan kepada tour operator, travel agent di dalam dan luar negeri, wartawan penulis pariwisata, pameran keliling dan pagelaran kesenian keliling (road show), serta Asosiasi profesi bidang pariwisata.

Bagian Keempat

Peranan Pemerintah, Usaha Pariwisata, Masyarakat dan Instansi

Terkait Dalam Promosi dan Pemasaran

Pasal 90

(1) Peranan Pemerintah, meliputi :

a. Menyediakan biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan kewenangannya dalam mendorong promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata;

b. Menciptakan citra daerah tujuan wisata yang memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur sapta pesona;

c. Mendorong pengusaha dibidang pariwisata untuk mengembangkan, melaksanakan promosi dan pemasaran;

d. Mengadakan hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai daerah tujuan wisata di Indonesia dan luar negeri.

(2) Peranan Dunia Usaha, meliputi :

a. Menyediakan biaya untuk kepentingan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun luar negeri;

b. Membuat berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;

c. Membantu kegiatan promosi produk wisata lainnya yang berada di luar kegiatan usaha;

d. Mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pemasaran baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

(3) Peranan masyarakat, meliputi :

a. Menjaga citra daerah tujuan wisata melalui pengembangan SAPTA PESONA;

b. Menyediakan dan mengikutsertakan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya;

c. Mendukung berbagai kegiatan promosi yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha pariwisata.

(4) Peranan lembaga/instansi terkait, meliputi :

a. Membantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;

b. Menyediakan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya;

c. Meneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

BAB XXV

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Bagian Pertama

Penyediaan Pengelolaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Akomodasi

Paragraf 1

Penyediaan Akomodasi

Pasal 91

Penyediaan Usaha Akomodasi diselenggarakan melalui :

a. Penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan
b. Penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Paragraf 2

Jenis Usaha Akomodasi

Pasal 92

(1) Jenis usaha akomodasi dapat berupa usaha hotel, usaha pondok wisata, usaha condominium, usaha bumi perkemahan dan usaha persinggahan karapan.
(2) Klasifikasi usaha akomodasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 93

Pengelolaan usaha akomodasi sebagaimana dimaksud Pasal 92 diselenggarakan oleh Perorangan, Koperasi, Perseroan Terbatas dan BUMD.

Paragraf 4

Pengendalian, Pengembangan Usaha Akomodasi

Pasal 94

Pengendalian, Pengembangan Usaha Akomodasi dilakukan dengan cara :

a. Pengembangan usaha akomodasi dialokasikan pada jalur-jalur wisata di Kabupaten Bandung, objek dan Jaya tarik vista, lokasi lainnya dan dilarang dibangun pada kawasan lindung, daerah rawan bencana dan daerah-daerah lainnya yang dinyatakan sebagai konservasi alam dan daerah resapan air pada kawasan Bandung Utara ;
b. Pembangunan akomodasi yang berbentuk bangunan permanen diwajibkan menggunakan bangunan tipe khas sunda baik sebagian atau keseluruhan bangunan;
c. Penggunaan tenaga diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal pada bagian-bagian yang sesuai dalam operasional usahanya.

Bagian Kedua

Usaha Makanan dan Minuman

Paragraf 1

Penyediaan Usaha Makanan dan Minuman

Pasal 95

(1) Penyediaan usaha makanan dan minuman dapat berupa : Restoran, Rumah Makan, Jasaboga (Catering), Coffe House, dan usaha makanan dan minuman lainnya baik yang khas daerah ataupun makanan dan minuman pada umumnya.

(2) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan dan pelayanan makanan dan minuman dapat dilakukan dalam bentuk usaha berdiri sendiri atau sebagian dari pelayanan akomodasi.

Paragraf 2

Pengendalian dan Pembangunan Usaha Makanan dan Minuman

Pasal 96

Pengendalian Pembangunan Usaha Makanan dan Minuman diselenggarakan, meliputi :

a. Pembangunan usaha makanan dan minuman dapat di bangun pada jalur-jalur wisata, objek dan daya tarik wisata dan atau lokasi lainnya dan dilarang dibangun pada kawasan lindung, hutan lindung, daerah konservasi dam dan daerah resapan air ;

b. Pembangunan usaha makanan dan minuman yang menggunakan bangunan, diutamakan menggunakan tipe rumah adat sunda.

Paragraf 3

Pengembangan Usaha Makanan dan Minuman di Kabupaten Bandung

Pasal 97

(1) Pengembangan usaha makanan dan minuman diarahkan pada jenis makanan dan minuman khas daerah.

(2) Pengelolaan usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Perorangan, Koperasi, Perseroan Terbatas dan BUMD.

(3) Penggunaan tenaga diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal pada bagian-bagian yang sesuai, dalam operasional usahanya.

BAB XXVI

KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Pengembangan dan Pengelolaan

Pasal 98

Setiap Usaha Pariwisata khususnya pengusahaan objek dan daya tarik wisata harus dilaksanakan kerja sama antara pihak pengelola ODTW dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengendalian Perizinan

Pasal 99

Setiap usaha kebudayaan dan pariwisata harus memenuhi perizinan usaha sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan daerah.

BAB XXVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait

BAB XXVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

a. Peringatan;

b. Pencabutan ijin usaha;

c. Penghentian bangunan

BAB XXIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 99 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

(4) Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan usaha pariwisata dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

BAB XXX

PENYIDIKAN

Pasal 103

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat jugs dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXI

PEMBIAYAAN

Pasal 104

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur usaha pariwisata dan kebudayaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian oleh Peraturan Bupati.

Pasal 107

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D

.